STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (Permendikbud no 49/2014)

APA ITU?

- Bermutu
- Penjaminan Mutu
- Efektifitas Implementasi Penjaminan Mutu

Mutu dan Pasar

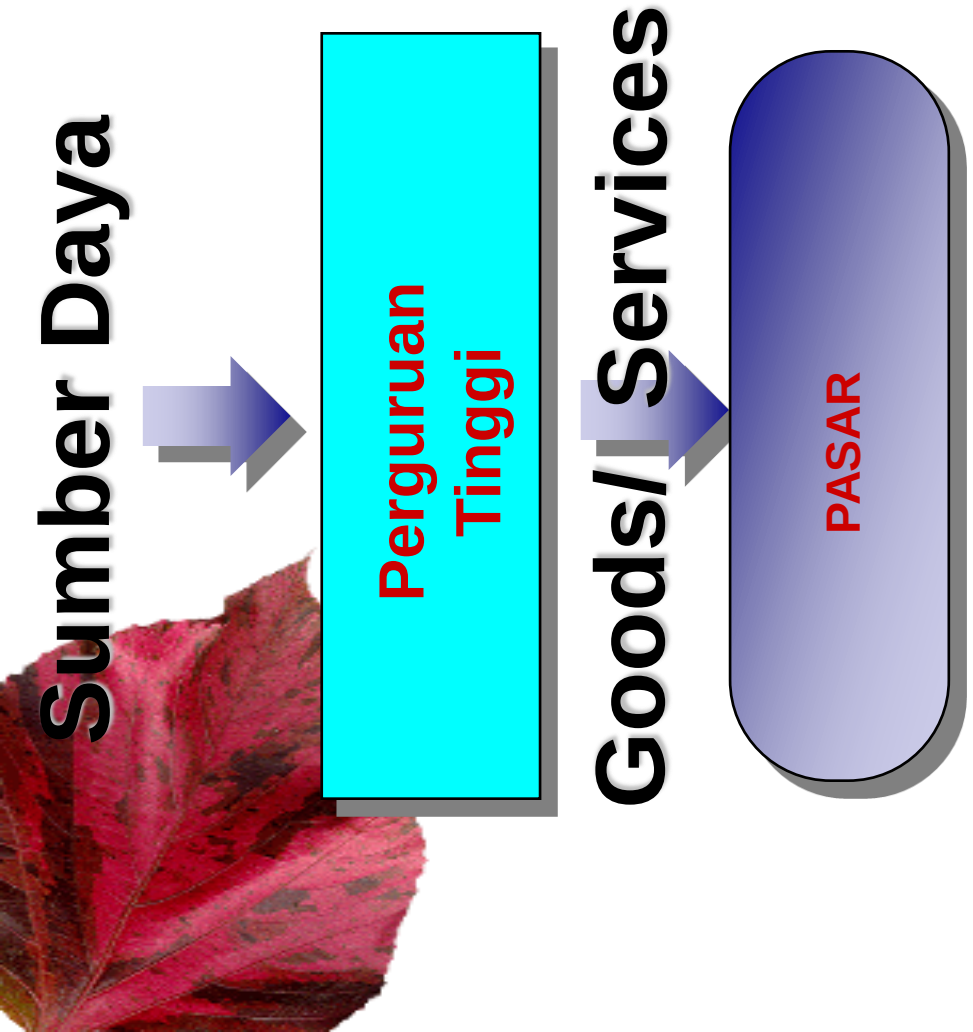

Quality Concept: Satisfaction of stakeholders

Quality

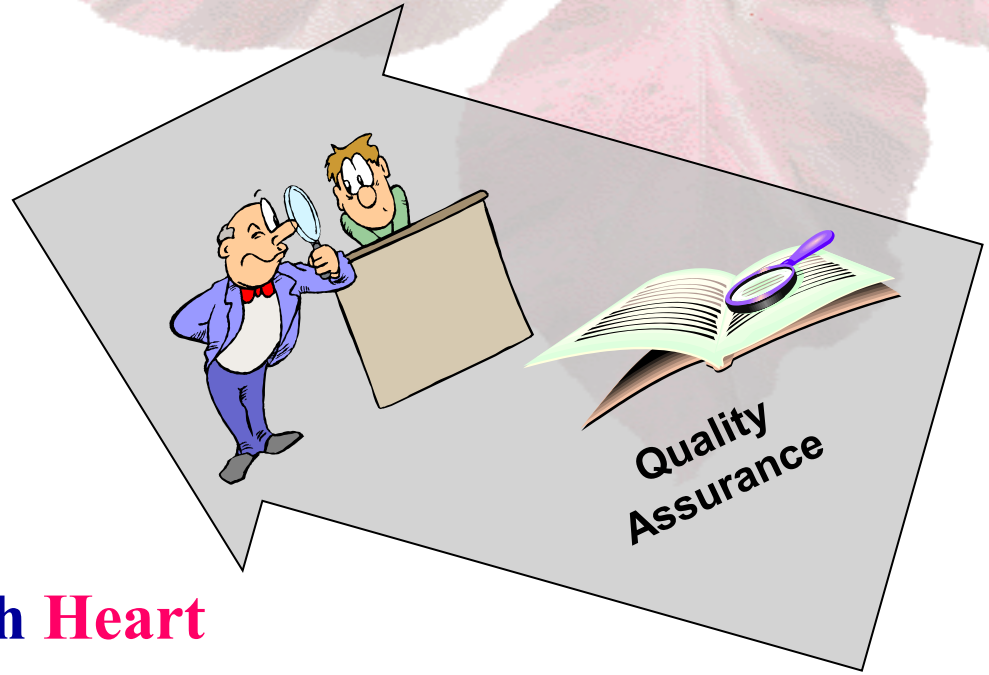

Start with Heart

Think with Head

Continually developed the "Quality Assurance"

P-D-C-A : Plan – Do –Check - Act

Sistem Penjaminan Mutu Yang Terintegrasi

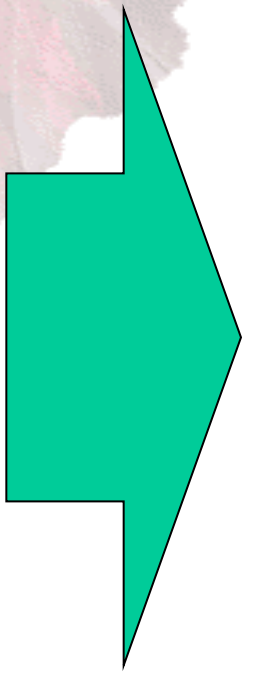

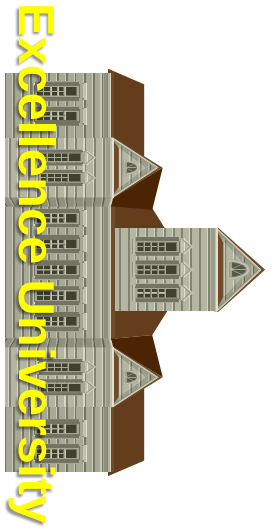

The Stages of Quality

Total Quality Management, Business Excellence

Quality Management

Quality Assurance

Quality Control

Product Inspection

Evolution of Quality Management

Inspection	Salvage, sorting, grading, blending, corrective actions, identify sources of non-conformance
Quality Control	Develop quality manual, process performance data, self-inspection, product testing, basic quality planning, use of basic statistics, paperwork control.
Quality Assurance	Quality systems development, advanced quality planning, comprehensive quality manuals, use of quality costs, involvement of non-production operations, failure mode and effects analysis, SPC.
TQM	Policy deployment, involve supplier & customers, involve all operations, process management, performance measurement, teamwork, employee involvement.

Qulity In Higher Education

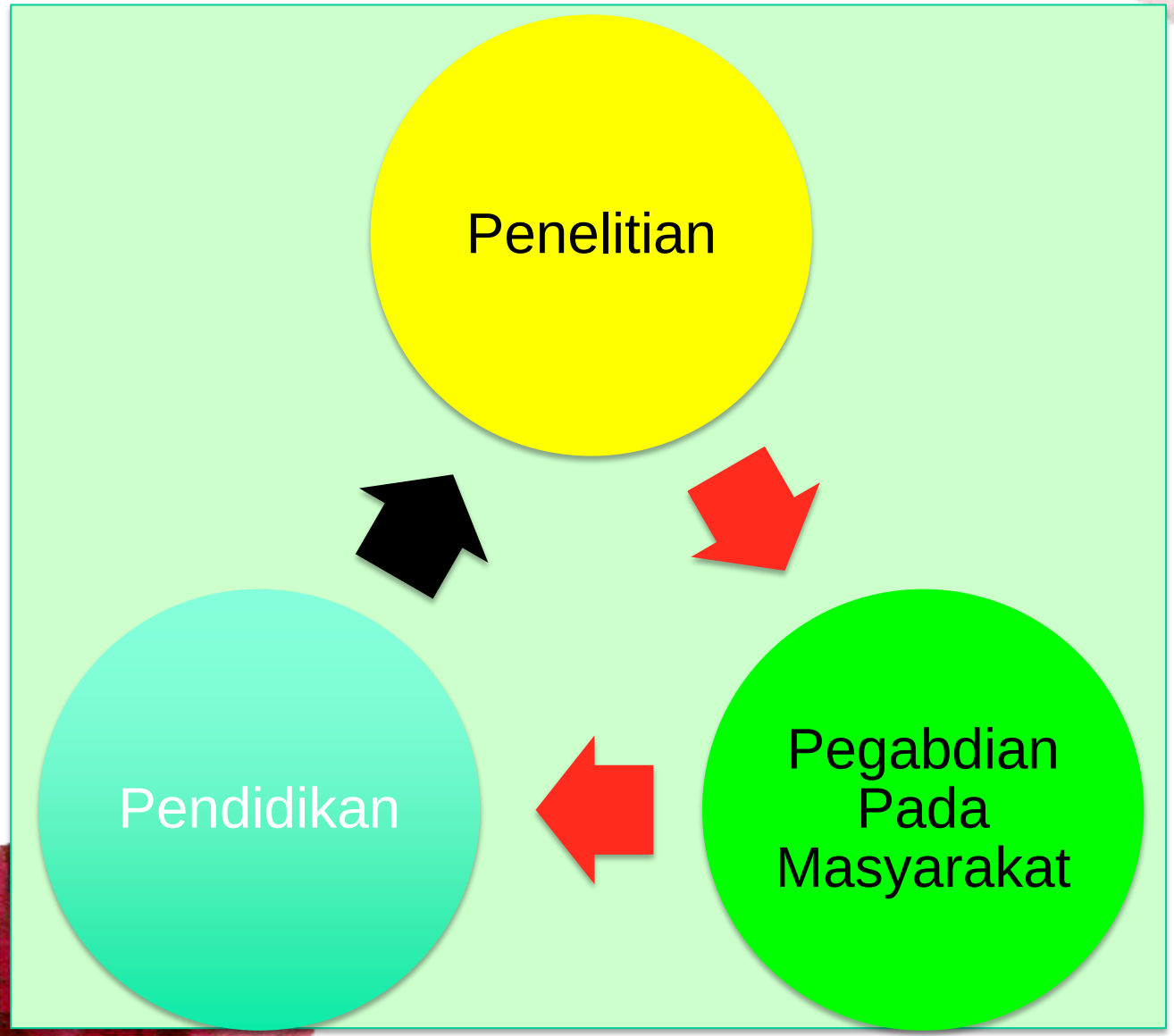

Quality
Pendidikan Tinggi

RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

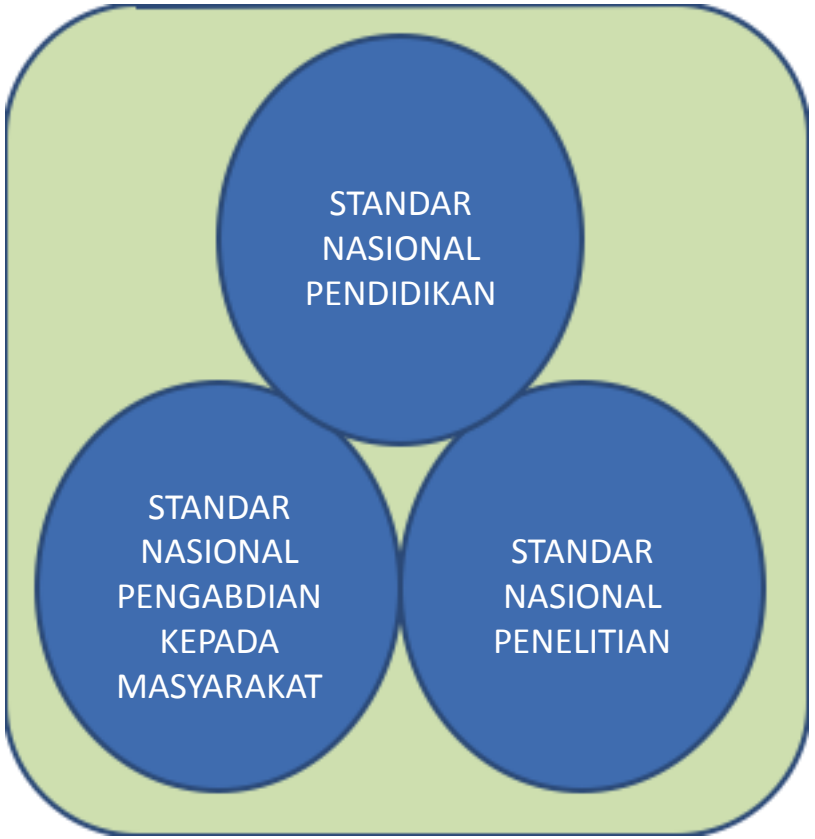

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

TUJUAN :

1. MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI
2. MENJAMIN MUTU PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MENDORONG PT MELAMPAUI SN DIKTI

PERAN:

1. SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN PRODI
2. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Quality Pendidikan

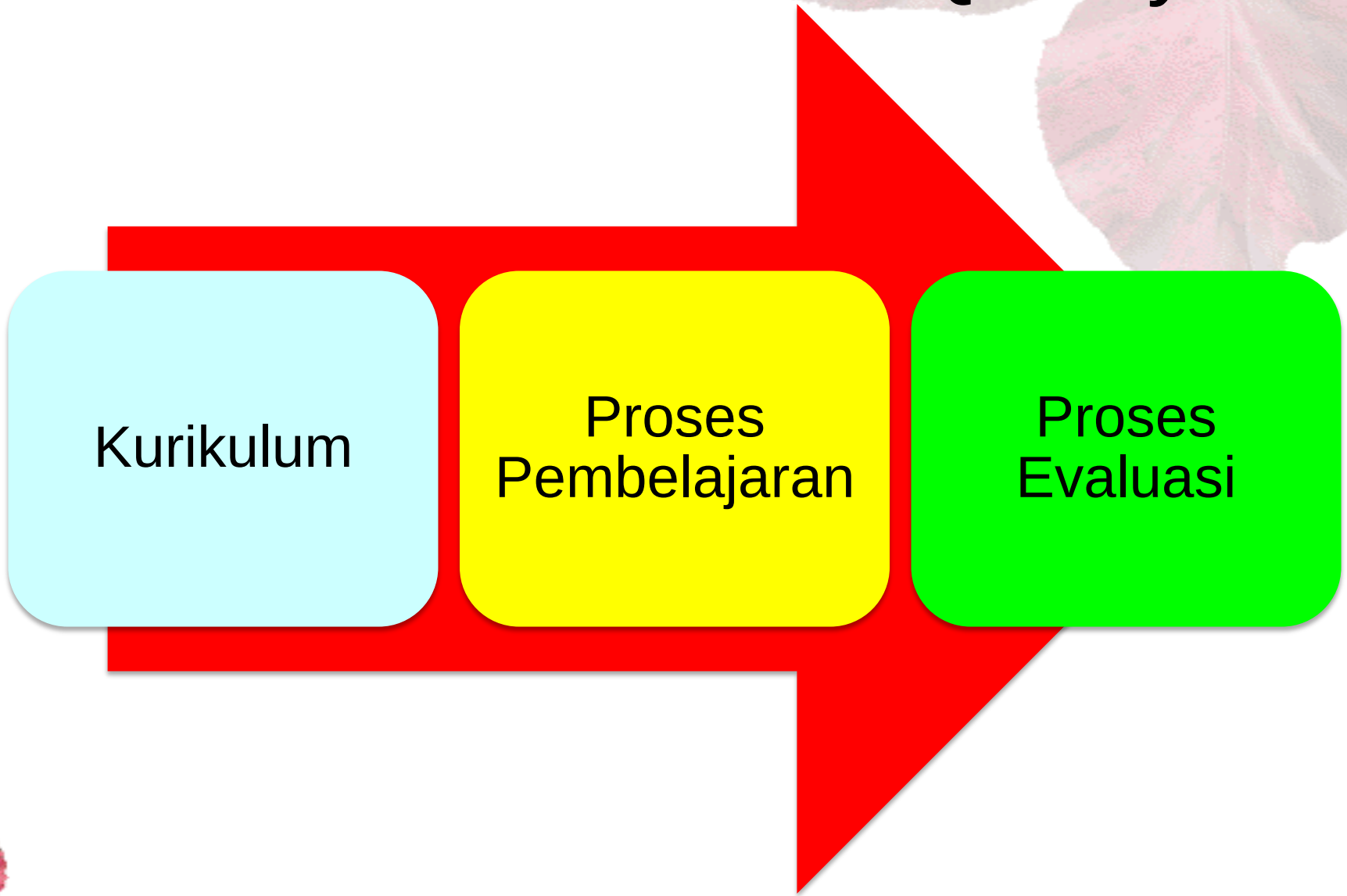

Quality Kurikulum

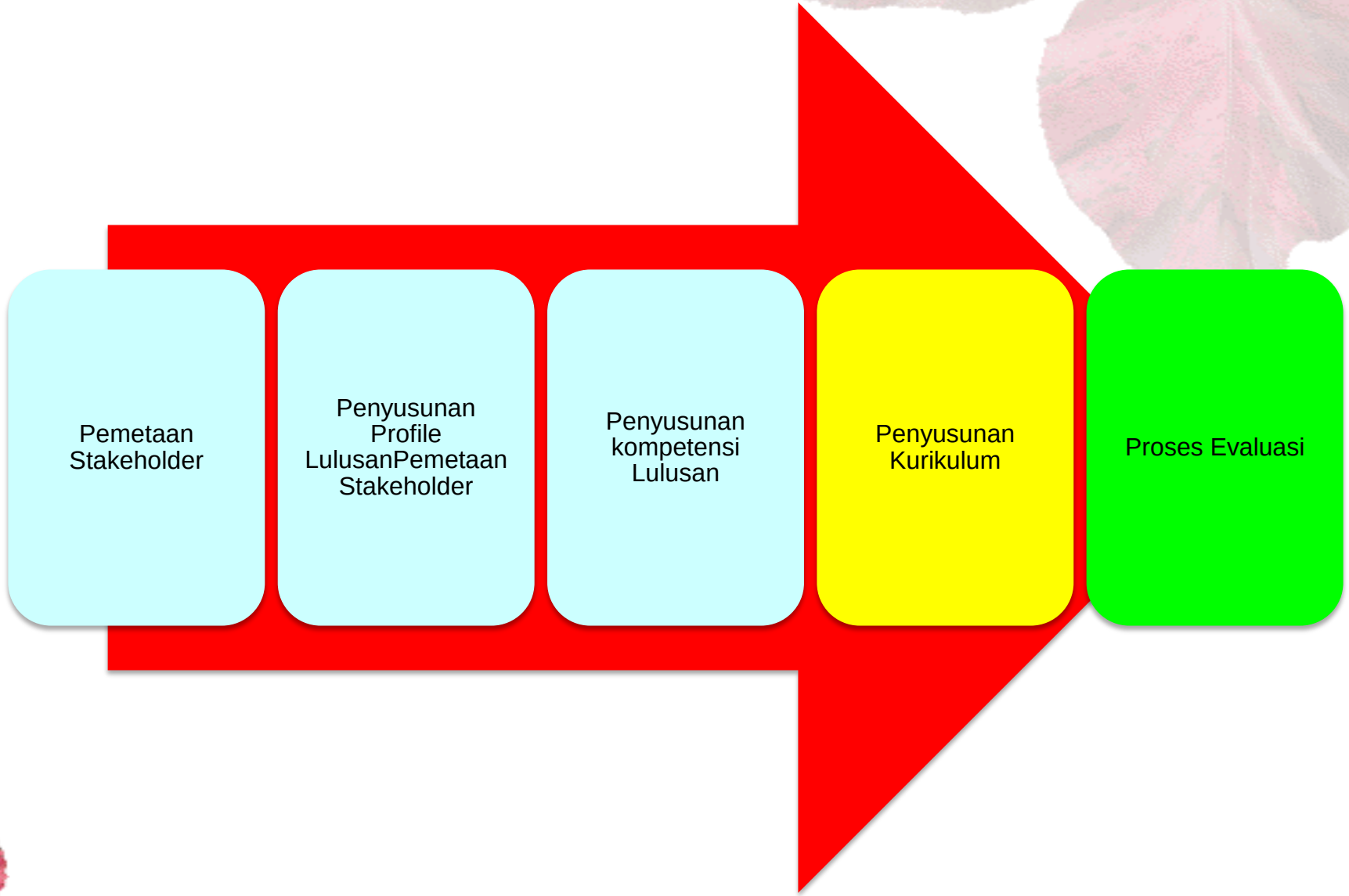

Quality pembelajaran

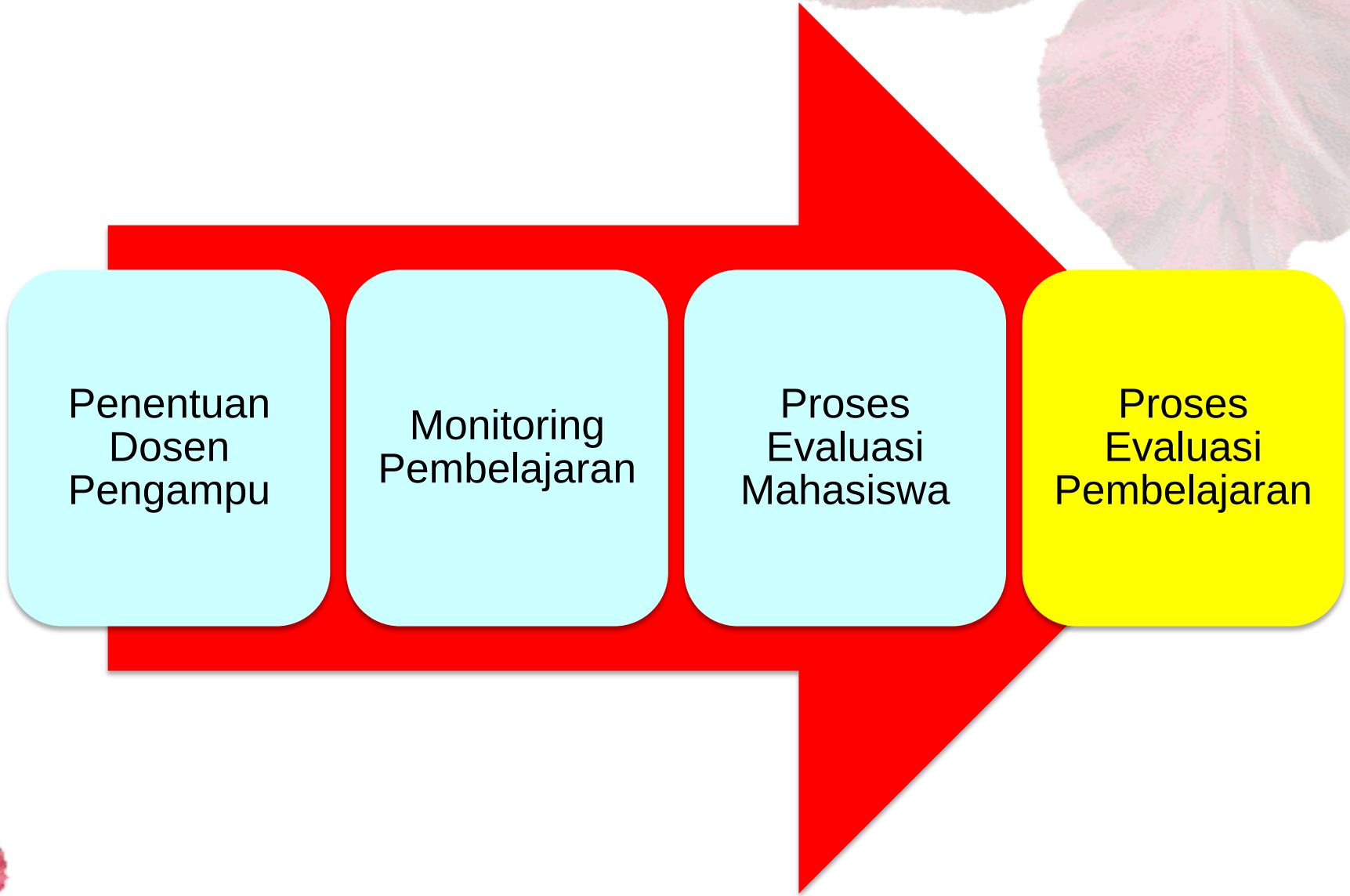

PENATAAN JENIS DAN STRATA PENDIDIKAN TINGGI

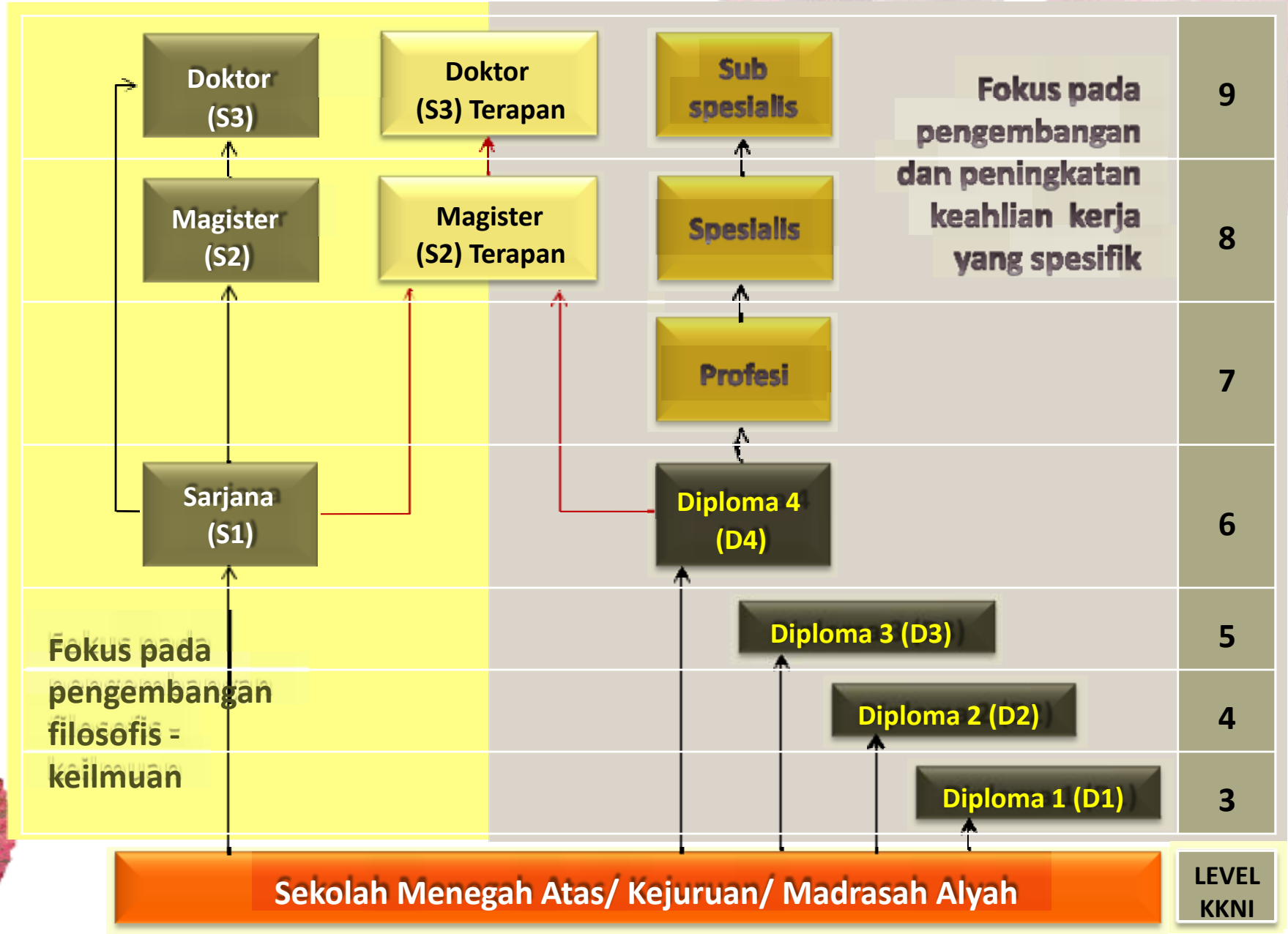

SISTEMATIKA PERMENDIKBUD
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

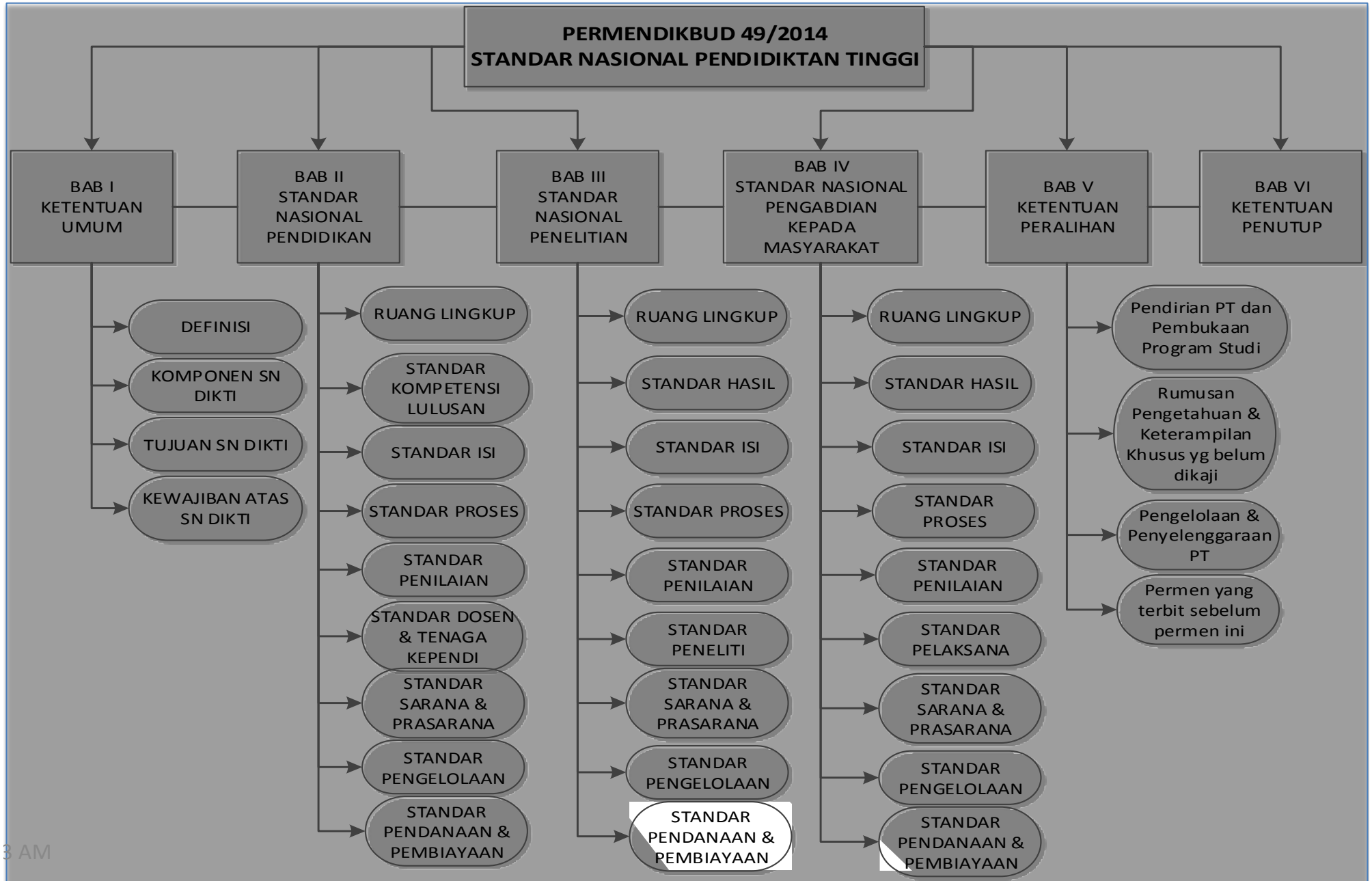

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Jumlah Standar Dikti Dalam SPMI

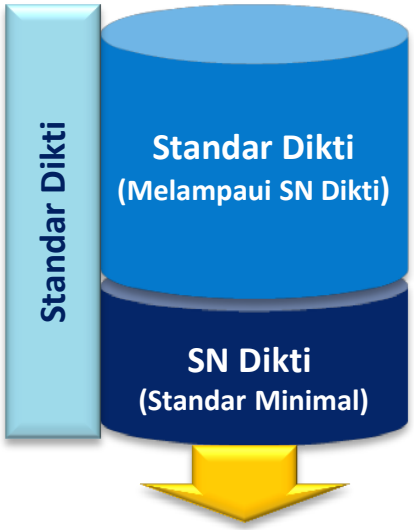

Ditetapkan Perguruan Tinggi

Permendik-bud No. 49 Tahun 2014

SN Dikti dapat dilampaui sesuai dengan **Visi Perguruan Tinggi**

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang **harus 'melampaui'** SN Dikti ditentukan oleh **Visi Perguruan Tinggi**.

Pengertian '**melampaui**' atau '**dilampaui**':

a. melebihi atau dilebihi secara '**kuantitatif**', dan/atau
b. melebihi atau dilebihi secara '**kualitatif**

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)

- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- Standar Penghasilan & Penghargaan
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

Teknik Perumusan Standar Dikti

- Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.
- Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:
  1. ***Audience***
  2. ***Behavior***
  3. ***Competence***
  4. ***Degree***

Contoh Rumusan Standar Dikti

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing **(A)** harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap **(B)** agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 **(C)** paling lambat pada tahun 2015 **(D)**.

SPM Dikti (4)

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

SPMI (2)
Aras Implementasi SPMI

1.STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

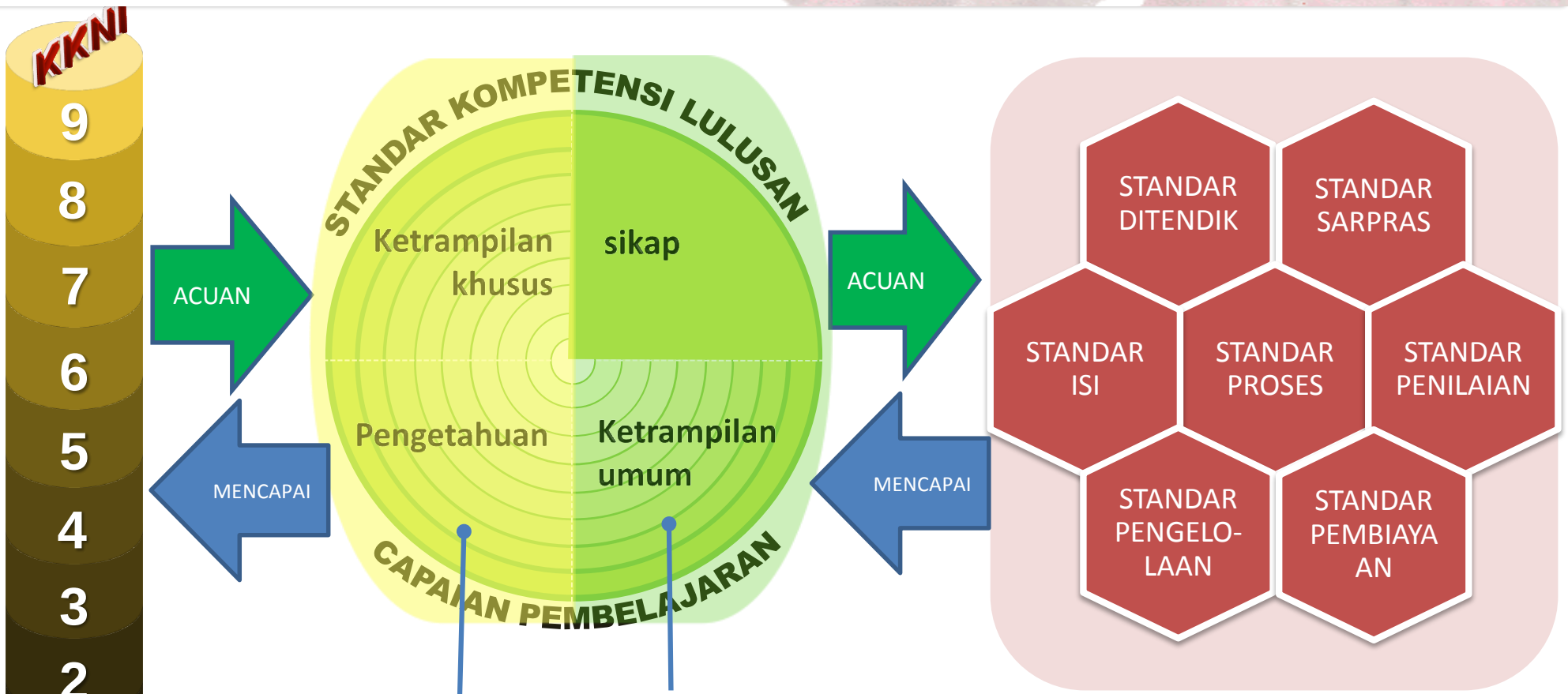

dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi) dan ditetapkan dalam SK Dirjen

dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROGRAM	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN		
D-1	Mengacu pada CP Lulusan	Memanfaatkan hasil penelitian & hasil pengabdian kepada masyarakat	Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan operasional lengkap.
D-2			Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada bidang keahlian tertentu
D-3			Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
D-4 / S-1			Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
S-2 / Sp-1			menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
PROFESI			Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
S-3/Sp-2			menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

Dituangkan dalam BAHAN KAJIAN yang distrukturkan dalam bentuk MATAKULIAH

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

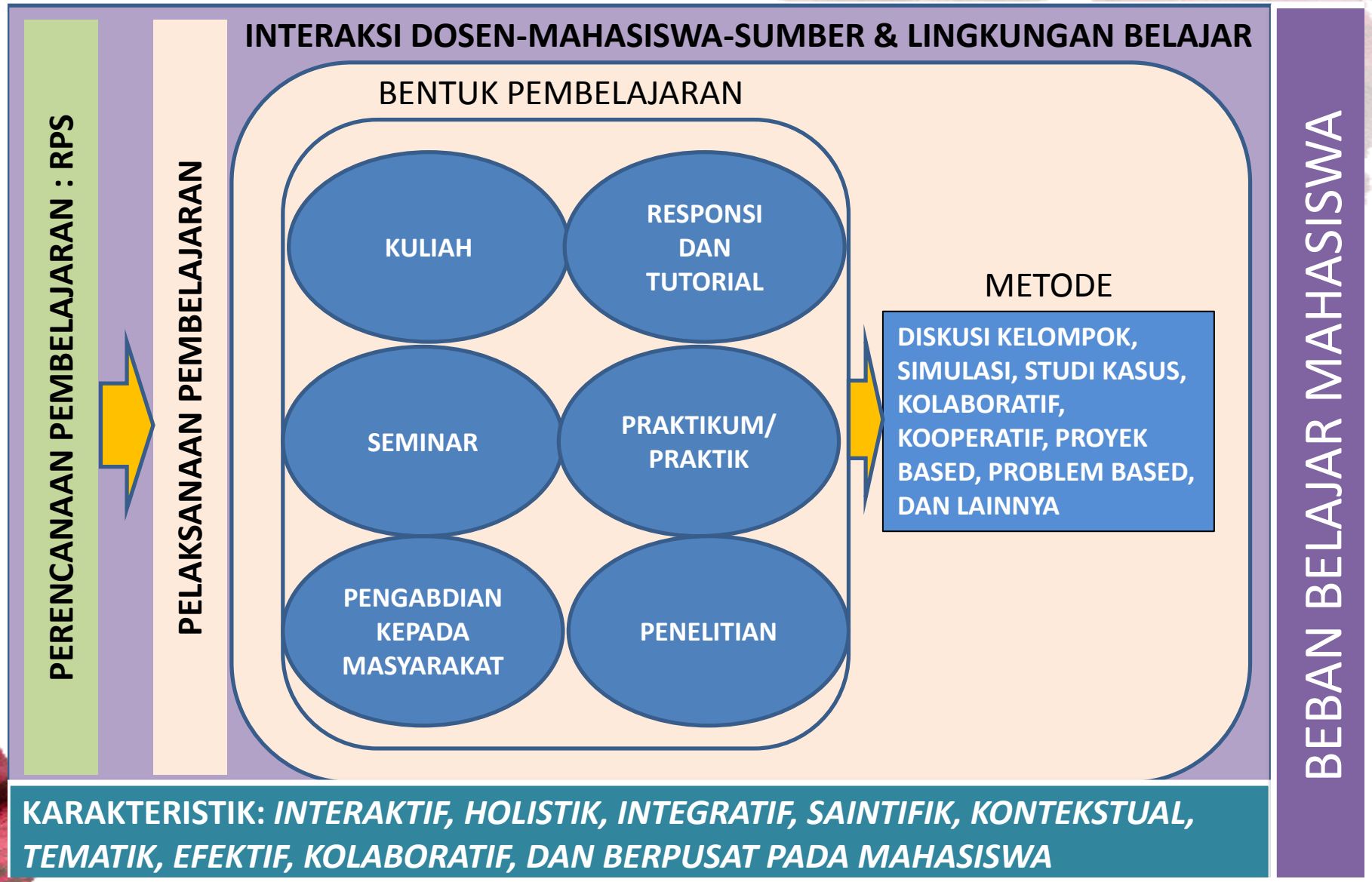

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA)

No	Program	Beban Belajar Minimum (sks)	Masa Studi (tahun)
Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar Minimum dalam Masa Studi sbb.:			
1	D1	36	1-2
2	D2	72	2-3
3	D3	108	3-4
4	D4/Sarjana	144	4-5
5	Profesi	36	1-2 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
6	Magister, Magister terapan, dan Sp-1	72	1,5-4 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
7	S-3, S-3 Terapan, & Sp-2	72	3 (Mininimum)

Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran			
a	Kuliah, Responsi, Tutorial		
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri
	50 menit/minggu/semester	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis		
	Tatap muka	Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara		
	160 menit/minggu/semester		

(1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
(2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
(3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Beban Belajar Normal Mahasiswa

Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari
1 sks = 160 menit □ 2,67 jam
8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg □ 2,67 jam/sks □ 18 sks/mg/smt
9 jam/hari x 6 hari/mg = 54 jam/mg □ 2,67 jam/sks □ 20 sks/mg/smt

No	Program	Beban belajar 8 jam/hari	Beban belajar 9 jam/hari
1	D1	2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)	2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks
2	D2	4 smt x 18 sks/mg/smt = 72 sks (min)	4 smt x 20 sks/mg/smt = 80 sks
3	D3	6 smt x 18 sks/mg/smt = 108 sks (min)	6 smt x 20 sks/mg/smt = 120 sks
4	D4/S1	8 smt x 18 sks/mg/smt = 144 sks (min)	8 smt x 20 sks/mg/smt = 160 sks
5	Profesi	2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)	2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks
6	S2	4 smt x 18 sks/gm/smt = 72 sks (min)	4 smt x 20 sks/smt = 80 sks

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran S2

Prodi Magister Beban Belajar Sebesar 72 sks dg rincian				
a	**Perkuliahan: ± 32 sks**			
	1 sks =	**Tatap Muka**	**Penugasan Terstruktur**	**Belajar Mandiri**
		50 menit/mg/smt	**50** menit/mg/smt	**60** menit/mg/smt
b	**Proposal Thesis: ± 5 sks**			
	1sks = 160 menit/minggu/semester			
c	**Penelitian & Penulisan Tesis: ± 20 sks**			
	1sks = 160 menit/minggu/semester			
d	**Seminar: ± 5 sks**			
	1 sks =	**Tatap muka**	**Belajar mandiri**	
		100 menit/mg/smt	**60** menit/mg/smt	
e	**Karya Ilmiah: ± 10 sks**			
	1sks = 160 menit/minggu/semester			

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran S3

Prodi Magister Beban Belajar Sebesar 72 sks dg rincian				
a	**Perkuliahan: ± 12 sks**			
	1 sks =	**Tatap Muka**	**Penugasan Terstruktur**	**Belajar Mandiri**
		50 menit/mg/smt	**50** menit/mg/smt	**60** menit/mg/smt
b	**Proposal Disertasi: ± 5 sks**			
	1sks = 160 menit/minggu/semester			
c	**Penelitian & Penulisan Disertasi: ± 30 sks**			
	1sks = 160 menit/minggu/semester			
d	**Seminar: ± 5 sks**			
	1 sks =	**Tatap muka**	**Belajar mandiri**	
		100 menit/mg/smt	**60** menit/mg/smt	
e	**Karya Ilmiah Internasional: ± 20 sks**			
	1sks = 160 menit/minggu/semester			

SE Dirjen No.526/E.E3/MI/2014
tentang
Penjelasan SN DIKTI Program Pascasarjana

- Untuk Magister beban 72 SKS dg proporsi:
  - Perkuliahan : ± 32 SKS
  - Proposal Tesis : ± 5 SKS
  - Penelitian & Penulisan Tesis : ± 20 SKS
  - Seminar : ± 5 SKS
  - Karya Ilmiah : ± 10 SKS

- Untuk Doktor beban 72 SKS dg proporsi:
  - Perkuliahan : ± 12 SKS
  - Proposal Tesis : ± 5 SKS
  - Penelitian & Penulisan Tesis : ± 30 SKS
  - Seminar : ± 5 SKS
  - Karya Ilmiah : ± 20 SKS

Jumlah SKS penelitian dapat mencapai lebih dari ± 40 SKS untuk Magister, dan ± 60 SKS untuk Doktor yang dapat didistribusikan sejak semester 1.

Calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor harus memiliki sinopsis tentang penelitian yang akan diajukan

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Prinsip : Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi

1. Perencanaan Penilaian

- menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
- melaksanakan proses penilaian
- memberikan umpan balik dan konfirmasi hasil penilaian
- mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

2.Pemberian Tugas Atau Soal

3. Observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi

4.Pemberian nilai Akhir

Pelaksana Penilaian:
Dosen atau Tim Dosen Pengampu tanpa atau dengan menyertakan pihak lain.

Teknik Penilaian:
Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket

Kategori Nilai:
A-E atau 4-0

Kelulusan:
1. Diploma & Sarjana: ≥ 2.00
2. Selain itu: ≥ 3.00

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM				KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN
D-1 / D-2	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	Mampu menyelenggarakan pendidikan	paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D-3 berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI)
D-3 / D-4				paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Sarjana				paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Profesi				paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM				KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN
Magister	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	Mampu menyelenggarakan pendidikan	lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI)
Spesialis				lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
S-3				1. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; 2. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BEBAN KERJA DOSEN : PALING SEDIKIT 40 JAM PER-MINGGU

KEGIATAN POKOK :

1. **Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran**
2. **Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran**
3. **Pembimbingan dan Pelatihan**
4. **Penelitian**
5. **Pengabdian Kepada Masyarakat**

KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN

KEGIATAN PENUNJANG

- Bukan Pejabat Strukutural: Minimal 12 sks beban belajar mahasiswa
- Pejabat Strukutural: Menyesuaikan beban tugas tambahan
- Pembimbing Penelitian terstuktur: Paling banyak 10 Mahasiswa

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOSEN, TERDIRI DARI : DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP

DOSEN TETAP:

1. Pendidik tetap pada 1 PT dan tidak menjadi pegawai tetap di tempat lain.
2. Jumlahnya minimal 75% dari jumlah seluruh dosen
3. Yang penuh waktu, minimal 6 orang per prodi
4. Program Sp-2, doktor, dan doktor terapan, minimal 2 orang guru besar

TENAGA KEPENDIDIKAN,

1. **Paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga administrasi, paling rendah SMA atau sederajat**
2. **Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya**

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SARANA	Sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk mengeksekusi suatu kegiatan	Alat peraga, pustaka, alat laboratorium, dll.
PRASARANA	Sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan	Lahan, Bangunan, jalan, jaringan, dll

HARUS SESUAI DENGAN DENGAN KEBUTUHAN ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN DIKTI

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROGRAM STUDI

1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PERGURUAN TINGGI

1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

BIAYA INVESTASI	pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
BIAYA OPERASIONAL	1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung 2. Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti) 3. Stándar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri (bagi PTN) secara periodik (RAPB) dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah

PEMBIAYAAN

Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

PENDANAAN

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

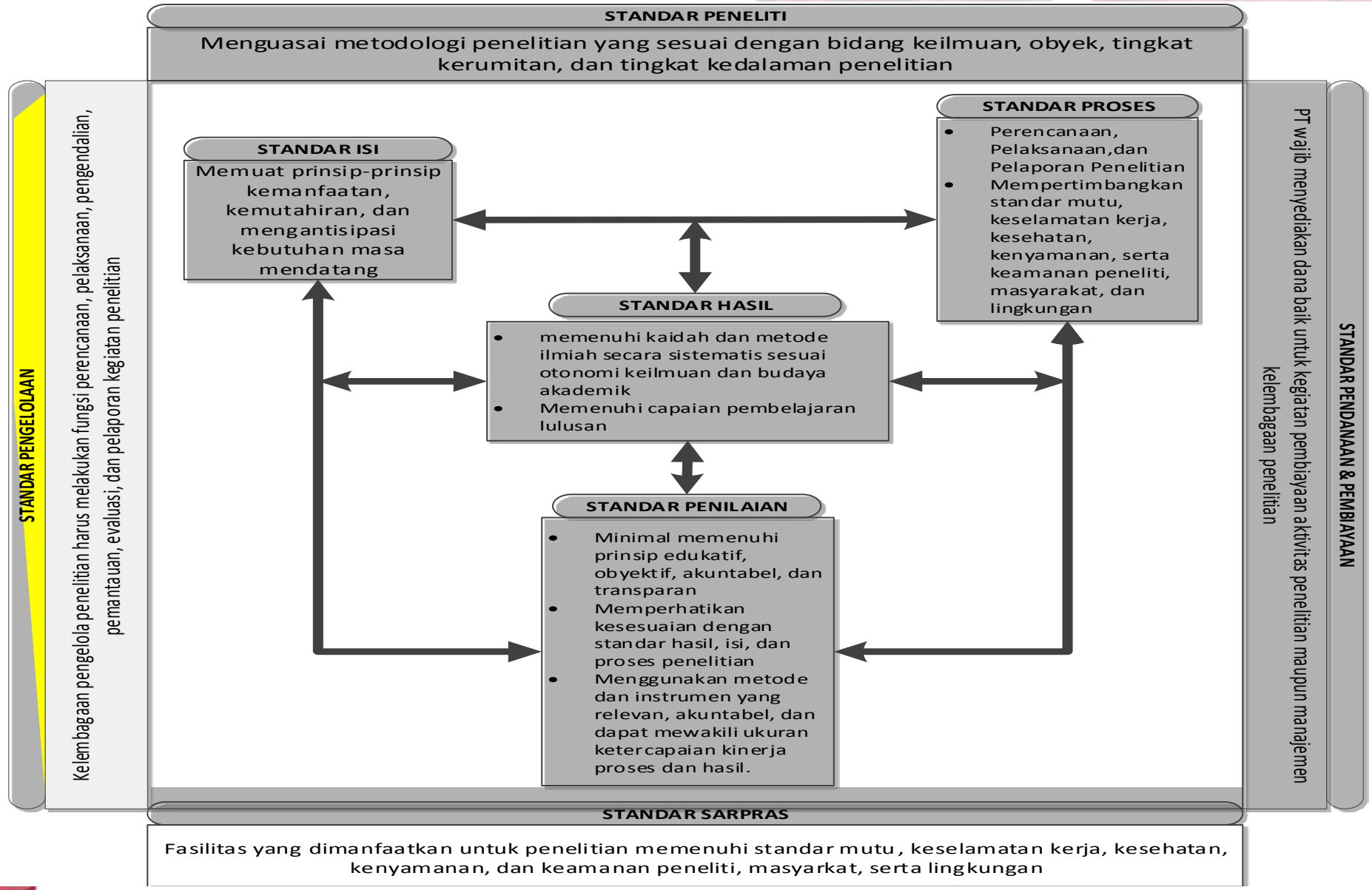

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

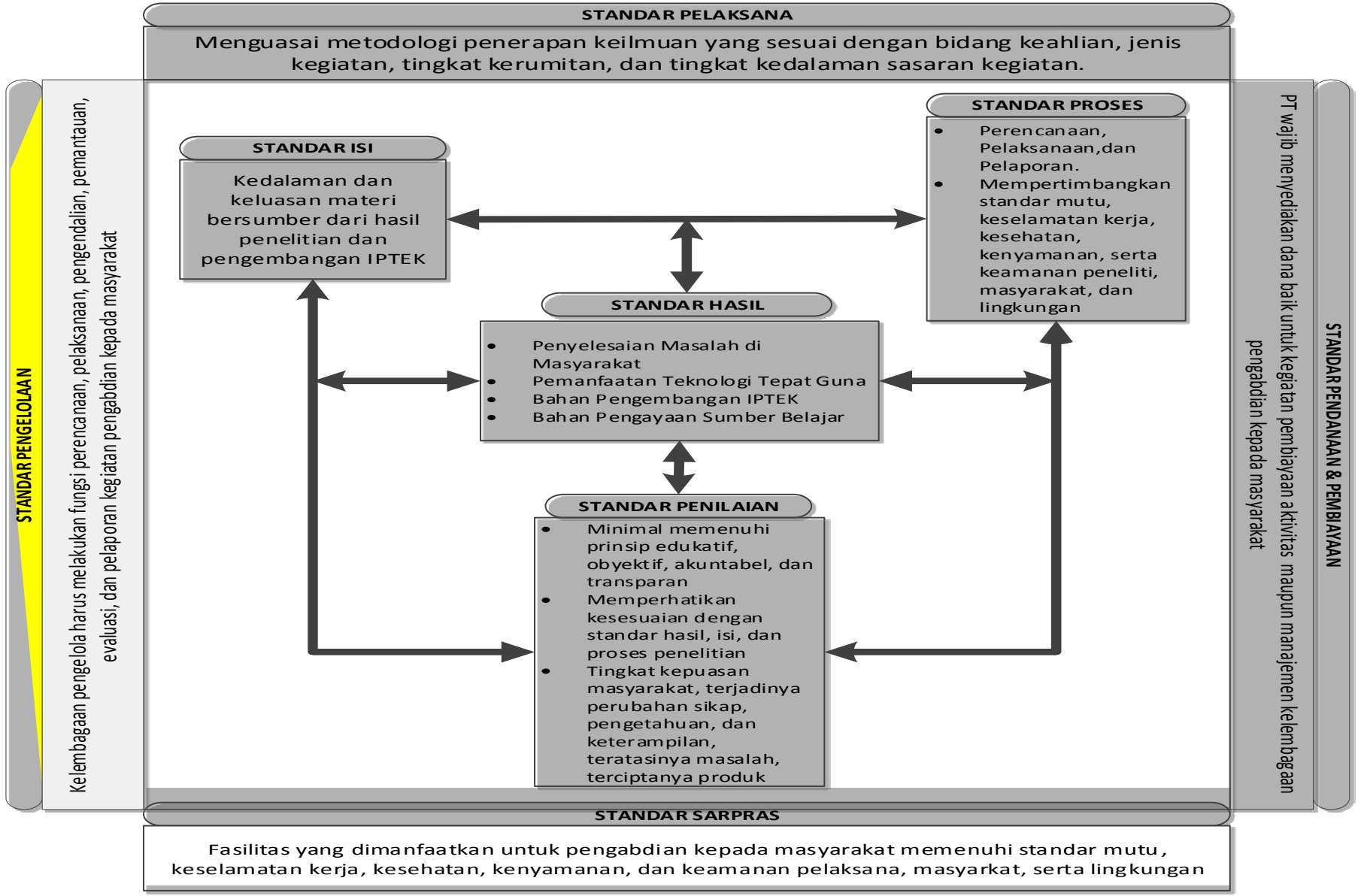

Atas perhatian yang diberikan dan kerjasama yang terjalin selama ini